DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Telp. 21034 Purwodadi - 58111

26 Januari 1999

Nomor 2330 /103.35.6/DS/99

Lamp. :

2 lembar

Persetujuan Pendirian

Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

Dharma Wanita .

N/	0		h-0 #	ikan	
10	CII	mer	11241	IKMII	

Surat Saudara No. 01/DW.DS/IX/1998 tanggal 4 September 1998

2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandekdikbud Kecamatan Ngaringan .

No.560/IO3.35.19.6/DS/1998 tanggal 5 September 1998

3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Ngaringan Kab. Grobogan No. 451/459/1998

Dengan ini diberitahukan bahwa:

Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

Tamon Kanak-Kanak Dharma Wanita Pender I. 1.1. Nama Sekolah

1.2. Lokasi Sekolah

.....

1.2.1. Jalan / Desa

1.2.2. Kecamatan 1.2.3.

Grobogan

Kabupaten 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara

Dharma Wanita .

Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara:

Desa Pendem .

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A, Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada

Tahun Pelajaran 1998/1999

3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Kepala Kantor Depdikbud n Grobogan

Tembusan:

- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
- 5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan Ngoringan.
- 6. Camat Ngaringan Kab. Grobogan;
- 7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Pendem I,

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nemor: 2331/103.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA PENDEK I. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca	:	a.	Surat permohonan yayasan Dharma Vanita .			
			Nomor O1/DW.DS/IX/1998 Tanggal # 4 September 1998			
		b.	Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan 2330/103.35.6/DS/1999 Nomor26_Jonuori1999			
Menimbang	1	a.	Bahwa yayasan Dhormo Wonito, dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya			
			dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.			
		b.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi			
			izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.			
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989			
		2.	Peraturan Pemerintah :			
			a. Nomor 27 tahun 1990;			
			b. Nomor 38 tahun 1992;			
			c. Nomor 39 tahun 1992;			
		3.	•			
			 Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984; 			
			b. Nomor 0486/U/1992;			
			c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri			
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;			
			d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;			
Memperhatikar		: S	: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991			
		ta	anggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.			

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada

- Nama Yayasan

Dharma Wanita .

- Alamat

Desn Penden.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama

Tanan Kanak-Kanak Dharma Wanita Pendem I .

Alamat

Dosn Penden

Kedna

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan San Kebadayaan Kabupaten Grobogan

Drs. H. Roedhito, SPd, MM.

Tembusan:

- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
- 5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan
- 6. Camat Kab. Grobogan;
- 7. Kepala Sekolah TK